



KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA JUNGSEMI
Nomor : 140/27 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS OPERATOR PROGRAM SIWASKITA
DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2024

KEPALA DESA JUNGSEMI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran Program SiWaskita yang diluncurkan oleh Inspektorat Kabupaten Demak dibutuhkan Petugas yang menangani Program tersebut.
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf (a) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 8. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk Saudara Ali Muhson Jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Jungsemi sebagai Petugas Operator SiWaskita Desa Jungsemi Tahun 2024

- KEDUA : Petugas Operator Porgram Desa Waskita bertugas :
- melakukan Pengumpulan Data yang dibutuhkan dalam melengkapi Program Desa Waskita Tahun 2024;
 - melakukan entry Data dari data-data yang telah dikumpulkan oleh Petugas Pengumpul data ke dalam aplikasi Desa Waskita secara online terkoneksi dengan internet secara langsung tersambung dengan pihak inspektorat Kabupaten Demak;
 - melaporkan hasil pekerjaan kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jungsemi Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jungsemi
Pada Tanggal : 2 Januari 2024

